

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi atau *tabannî* adalah suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.¹³ Dalam pengertian lain *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.¹⁴ Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan. Menurut Mahmud Saltut, terdapat 2 (dua) macam anak angkat dalam pengangkatan anak, yaitu:

- a. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
- b. Pengertian yang dipahamkan dari perkataan “*Tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan

¹³ Depdikbud, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 7.

¹⁴ Andi Syamsu, **Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam**, Penerbit PT Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 20.

tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anakyang sah kemudian ia hak dan kewajiban sebagai anak. Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa pengertian anak angkat menurut Mahmut Saltut lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan memperlakukan anak tersebut seperti anak nasabnya sendiri.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.¹⁵ Dengan demikian, dari pengertian anak angkat yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, sebab di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa anak tersebut bukan sebagai anak pribadi menurut syari'at Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun dari syariat Islam kalau kita mengambil patokan

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Warisan di Indonesia**, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1988, hlm. 30.

hukum Islam yang membenarkan arti yang demikian itu. Adopsi diatur dengan peraturan yang bersifat tertentu, baik mengenai diri pihak yang hendak mengangkat anak, maupun mengenai diri yang hendak diangkat. Hukum yang berwenang memutus dalam perkara adopsi itu, diharuskan meneliti dan menilai segala sesuatu dengan sebaik-baiknya.¹⁶

UU Perlindungan Anak, adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Indonesia yang diundangkan tanggal 22 Oktober 2002. Memberikan istilah pengertian tentang anak, (Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan) dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran serta konsepsi yang berbeda-beda. Konsepsi yang berbeda – beda tentang pengangkatan anak di atur dalam Pasal1 UU Perlindungan Anak yang dapat ditemukannya beberapa istilah dimaksud, anak itu dapat dikategorikan sebagai anak yang berstatus terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan. Masing-masing istilah tersebut telah diberikan pengertiannya secara definitif. Para Sarjana juga telah memberikan rumusan terminologi anak angkat, sebagaiberikut:

Menurut M. Budiarto:

Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan Republik Indonesia.¹⁷

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Ensiklopedi Indonesia**, Jilid I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1992, hlm. 83.

¹⁷ M. Budiarto, **Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum**, Akademik Presindo, Jakarta, 1985, hlm 15.

Menurut Fuad Muhammad Fachruddin:

Seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan nasab dengan orang tua.¹⁸

Sampai saat ini belum ada UU yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik kenyataannya yang diperoleh dari salah satu kasus tersebut adalah meliputi pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu dari keinginan masyarakat Indonesia yang belum dikarunia anak telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.¹⁹ Pemerintah melalui Menteri Sosial menyatakan bahwa, dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak.

Kenyataan yang demikian mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak belum mencukupi, telah ada asas hukum bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib

¹⁸ Fachruddin Fuat, **Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan**, Penerbit PT Graha Grafindo, Jakarta, 1981, hlm. 41.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 55.

untuk memeriksa dan mengadilinya bahkan Pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving vor Indonesia*) secara tegas menentukan bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, menyebutkan tetapi tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.²⁰

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan pengangkatan anak sebagai “suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.²¹ Sedangkan dalam PP Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa “pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”²² Anak yang diangkat atau diadopsi tersebut disebut anak angkat. Pengertian Anak angkat dalam peraturan perundang-undangan adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga

²⁰ Fachruddin Fuat, *loc cid*, hlm. 9.

²¹ Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, lihat juga Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 No. 2.

²² Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.²³ Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong, berhati sosial, yang kaya membantu yang tidak kaya, menolong dan memelihara anak-anak terlantar yang orang tuanya tidak mampu. Karena itu, pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁴

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

a. Menurut Hukum Islam

1. QS. Al-Ahzab ayat 4

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam ronggawa; Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).²⁵

2. QS. Al-Ahzab ayat 5

Pangilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Inilah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. Maka (pangilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁶

²³ UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 4.

²⁴ Muderis Zaini, **Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum**, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

²⁵ Departemen Agama RI, **al-Quran dan Terjemahannya**, Cahaya Qur'an, Depok, 2008, hlm. 18.

²⁶ *Ibid*, hlm. 18.

²⁶ *Ibid*.hlm. 19.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam.²⁷

b. Menurut Hukum Adat di Indonesia

Dalam beberapa kelompok masyarakat di Indonesia, pengangkatan anak berdasarkan hukum adat setempat dikenal dengan cara dan mekanisme yang berbeda. Hanya saja, secara umum prinsip hukum adat dalam pengangkatan anak adalah sama yaitu si anak angkat akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan orang tua angkatnya. Pada beberapa suku, anak yang diangkat terputus hubungannya dengan orang tua kandung.²⁸

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri tapi, juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan lain sebagainya walaupun masih bersifat sangat selektif. Secara umum telah disadari, bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan dan kesejahteraan si anak, pengangkatan anak tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan

²⁷ Mustofa Sy, **Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama**, Kencana Predana Group, Jakarta, 2008, hlm. 21.

²⁸ Bushar Muhammad, **Pokok-pokok Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 35.

keturunan tetapi telah terjadi pergeseran kearah kepentingan anak.²⁹ Dari aneka latar belakang tujuan pengangkatan anak yang berkembang, maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai anak kandung.

c. Menurut Hukum Positif di Indonesia

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - a) Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.
 - b) Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak.
- 3) Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir 20, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.

²⁹ Bushar Muhammad, *Op.cit*, hlm. 33.

- 7) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 8) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
- 9) Fatwa MUI Tahun 1982, yang kemudian secara Hukum Islam pada tahun 1991 telah terbit KHI yang diberlakukan di Indonesia dengan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

3. Syarat Pengangkatan Anak

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:³⁰

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Dalam hal asal-usul tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Penjelasan Pasal 39 ayat (5) berbunyi:

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab dan menyesuaikan agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

³⁰ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:³¹

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandung.
- 2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 40 ayat (2) berbunyi:

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini sebagai kesiapan anak tersebut secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- 2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³²

4. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak ada bermacam-macam. Tujuan pengangkatan anak bagi orang Tionghoa sebagaimana diatur Staatblad 1917 Nomor 129 adalah untuk meneruskan keturunan laki-laki. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat sangat bervariasi. Sedangkan pengangkatan anak menurut perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang tujuan pengangkatan anak, dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa “pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

³¹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³² Muderis Zaini, *Loc.cit*, hlm. 35.

anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³³

Ada lagi pengangkatan anak yang diajukan untuk mendapat tunjangan anak dalam gaji pegawai negeri sipil.³⁴ Permohonan demikian juga untuk kesejahteraan dan kepentingan anak. Permohonan itu diajukan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua, *pertama*, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, dan *kedua*, untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Kini, tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti tujuan yang kedua.

5. Pengangkatan Anak WNI oleh WNA

Menurut Pasal 7 huruf b PP Pengangkatan Anak menyatakan “pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.”³⁵ Pasal 11 ayat (1) huruf b PP Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi pengangkatan anak Warga Negara

³³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

³⁴ Amir Martosedono, **Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya**, Dahara Prize, Semarang, 1990, hlm. 23-28.

³⁵ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Indonesia oleh Warga Negara Asing.³⁶ Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:³⁷

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Pasal 17 PP Pengangkatan anak menyatakan bahwa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PP Pengangkatan Anak, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun, mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon, dan membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.³⁸

6. Pengangkatan Anak WNA oleh WNI

Menurut Pasal 7 huruf b PP Pengangkatan Anak menyatakan “pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.”³⁹ Pasal 11 ayat (1) huruf b PP Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak antara Warga

³⁶ Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

³⁷ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

³⁸ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

³⁹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.⁴⁰ Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:⁴¹

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis yang didapatkan dari pemerintah negara asal anak.

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.⁴² Dengan demikian pengangkatan anak WNI oleh WNI lebih diutamakan, hal tersebut dikarenakan pengangkatan anak WNI oleh WNA atau sebaliknya pengangkatan anak WNA oleh WNI adalah sebagai upaya terakhir.

B. Tinjauan Umum Orang Tua Angkat

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, menjelaskan bahwa “orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.” Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan pengertian calon orang tua angkat, yaitu orang yang

⁴⁰ Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁴¹ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁴² Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat.⁴³ Definisi Anak Angkat menurut Pasal 1 ayat 9 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 *jo* Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali, yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tuanya angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Fuad Muhammad Fachrudin mendefinisikan anak angkat sebagai berikut “anak angkat dalam konteks adopsi, adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputusnya hubungan nasab dengan orang tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.”⁴⁴

Pada dasarnya pengangkatan anak merupakan suatu upaya dalam rangka mensejahterakan anak, khususnya anak angkat, hal ini tampak dari ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-undang ini mengatur secara tegas motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak,

⁴³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768, pasal 13.

⁴⁴ Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Definisi Anak Angkat*, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 55-56.

yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang tertuang dalam Pasal 12 Undang-undang tersebut. Kemudian pada Tahun 1983 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil putusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

Pada Tahun 1984 dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Maksud dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan

pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa perlindungan anak merupakan suatu kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orang tua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal initerjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat tersebut.⁴⁵

⁴⁵ Budiarto M., **Pengangkatan Anak ditinjau Dari Segi Hukum**, Penerbit PT Akademika Pressindo, Jakarta, 1991, hlm. 48.

Hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus oleh lembaga pengangkatan anak, dan orang tua kandung tetap memiliki hak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung, oleh karena itu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.⁴⁶ Pengangkatan anak yang didasarkan pada adat istiadat setempat dalam komunitas juga masih melakukan pengangkatan anak secara jelas dan tunai. Yang dimaksud dengan hukum adat ialah hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “adat rech” yang digunakan pertama kali oleh Prof C. Snouck Hourgronje.⁴⁷ Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak dapat memiliki keturunan. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian, tetapi sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”⁴⁸

⁴⁶ Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak.

⁴⁷ Seorang Sarjana Belanda Budaya Oriental dan bahasa serta penasehat urusan pribumi untuk pemerintah colonial Belanda.

⁴⁸ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹ Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya. Gagasan bahwa dalam pengangkatan anak harus mempertimbangkan kepentingan anak yang diangkat, hal ini dapat ditemui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No.30/1970 Comp. Tanggal 26 Februari 1970, tetapi sikap ini dengan tegas dinyatakan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) UU Kesejahteraan Anak. Sikap ini kemudian diikuti oleh Mahkamah Agung RI dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979. Kemudian Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak serta pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

⁴⁹ Andi Syamsu dan M. Fauzan , *Op.Cit.*, hlm. 216.

C. Prosedur Pengangkatan Anak

1. Menurut Staatsblad 1927 Nomor 129

Pasal 5 Staatsblad Tahun 1927 Nomor. 129 menjelaskan bahwa yang boleh mengadopsi adalah seorang laki-laki yang telah beristri atau telah pernah beristri tak memiliki keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya. Dari ketentuan maka yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tidak memiliki anak laki-laki ataupun seorang janda yang tidak memiliki anak laki-laki, asal janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang tidak menghendaki pengangkatan anak. Dalam ketentuan ini tidak diatur secara konkrit mengenai batasan usia dan orang yang belum berkawin untuk melakukan pengangkatan anak. Adapun mengenai tata cara pengangkatan anak (mengadopsi anak) diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129, dalam Pasal 8 disebutkan Staatsblad Tahun 1927 menyebutkan bahwa:

- a. Mendapatkan persetujuan dari orang atau orang yang melakukan pengangkatan anak
- b. Persetujuan dari orang yang akan mengangkat anak jika ia telah berumur lima belas tahun
- c. Jika diangkat anak oleh seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka pengangkatan anak tersebut harus mendapatkan persetujuan dari saudara laki-laki yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal.

Selain dalam Pasal 8 10 Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129 ketentuan yang berkaitan dengan prosedur pengangkatan anak juga diatur dalam Pasal 10. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129. Dalam Pasal10 Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129 dinyatakan bahwa:

- a. Anak angkat hanya dapat dinyatakan melalui persetujuan dari akta notaris
- b. Pihak-pihak harus menghadap sendiri ke akta notaris atau diwakilkan melalui kuasa khusus akta notaris
- c. Setiap yang berkepentingan dapat menuntut agar anak angkat dicatat pada tepi akta kelahiran orang yang diangkat anak.
- d. Namun tidak adanya suatu catatan tentang anak angkat pada tepi akta kelahiran, tidak dapat digunakan sebagai senjata terhadap anak yang diangkat untuk akhirnya menyangkal pengangkatannya.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, dapat kita ketahui bahwa pengangkatan anak dalam Staatsblad Tahun 1927 Nomor 129 memiliki beberapa akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut. Dalam Staatsblad Tahun 1927 Nomor. 129 menjelaskan akibat hukum dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat.
- b. Anak angkat dijadikan sebagai anak adopsi yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat.
- c. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat.

Menurut M. Budiarto, karena adanya pengangkatan anak, maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran antara anak angkat dengan orang tua kandung.⁵⁰

⁵⁰ M. Budiarto, S.H., *Loc.cit*, hlm. 27.

2. Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Anak angkat menurut Hukum Adat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan atau kesayangan”.⁵¹ Dalam hukum adat dikenal duamacam pengangkatan anak, yaitu:

- a) Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadiri segenap keluarga, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). Akibat hukum putus, hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua aslinya.
- b) Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat.⁵²

Sebagai contoh salah satu bagian dari hukum keluarga mengenai pengangkatan anak. Mengangkat anak disebut “mupu anak” (Banten Utara dan Cirebon), “mulung” atau “ngukut anak” (suku Sunda umumnya) dan “mungut anak” (Jakarta). Orang tua angkat umumnya bertanggung jawab terhadap anak yang diangkatnya, sedangkan orang tua kandung lepas tanggung jawabnya setelah pengangkatan itu. Cara pengangkatan pun sangat sederhana biasanya hanya keluarga yang menyerahkan dan yang

⁵¹ Tamakiran, *Asas – Asas Hukum Waris*, Puionir Jaya, Bandung , 1972, hlm. 52.

⁵² Ing Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 35.

mengangkat, tetapi tetangga akan segera mengetahuinya. Adapula yang dihadiri para kerabat dari kedua belah pihak.

Anak angkat dalam pengertian hukum adat dapat kita ambil dari berbagai pendapat para Sarjana hukum adat, antara lain “Iman Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat Sketsa Asas*, tertulis bahwa pengangkatan anak yang terdapat di seluruh Nusantara, ialah perbuatan memungut atau mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.”⁵³ Menurut pendapat Imam Sudiyat, perbuatan pengangkatan anak dalam hukum adat terjadi apabila terciptanya ikatan sosial antara anak angkat dan keluarga angkatnya”. Menurut pandangan Hilman Hadi Kusuma, ia mengartikan anak angkat sebagai “anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”⁵⁴ Pendapat Hilman Hadi Kusuma mengartikan anak angkat yang sah adalah anak orang lain yang telah diakui oleh keluarga angkat (orang tua angkat) dan hukum adat setempat.

Menurut Soerojo Wignjodipuro telah memberikan batasan bahwa “mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu kekeluargaan

⁵³ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 102.

⁵⁴ *Ibid.*

yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁵⁵ Dalam pendapat Soerojo menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak tidak hanya sebatas mengangkat atau mengakui, tetapi keluarga angkat harus memberlakukan anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri”. Dalam hukum adat dikenal adanya pengangkatan anak, sebagaimana hukum adat pada umumnya di Nusantara jarang terdokumentasi secara tertulis, tetapi hidup dalam ingatan kolektif masyarakatnya. Sebagai contoh adalah salah satu bagian dari hukum keluarga mengenai pengangkatan anak.

Hukum adat yang lain menjelaskan bahwa mengangkat anak disebut “mupu anak” (sebutan di daerah Banten Utara dan Cirebon), “mulung” atau “ngukut anak” (sebutan dalam suku Sunda umumnya) dan “mungut anak” (Jakarta). Orang tua angkat umumnya bertanggung jawab terhadap anak yang diangkatnya (anak angkat), sedangkan orang tua kandung lepas tanggung jawabnya setelah pengangkatan itu. Cara pengangkatan-punsangat sederhana biasanya hanya keluarga yang menyerahkan dan yang mengangkat, tetapi tetangga akan segera mengetahuinya. Adapula yang dihadiri para kerabat dari kedua belah pihak.

⁵⁵ Soerojo Wignjodipuro, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, hlm. 118.

3. Prosedur dan Acara Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak Dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 yang secara teknis ada penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979

Prosedur pengangkatan anak dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak, dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orangtua angkat (keluarga yang tidak mempunyai anak) mengambil anak (calon anak angkat) dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Berdasarkan hasil pengamatan Mahkamah Agung RI menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak dipandang belum mencukupi, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak.

Di samping Hukum Acara Perdata yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Prosedur pengangkatan anak baik antar WNI dengan WNI, ataupun pengangkatan anak antara WNI dan WNA akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam *diktum vonis* selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constituitoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.⁵⁶

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (voluntair).⁵⁷ Petitum permohonan haruslah mengacu pada penyelesaian

⁵⁶ Raihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 200.

⁵⁷ Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1996, hlm. 168.

kepentingan pemohon secara sepihak dan tentunya tidak boleh melanggar/melampaui hak orang lain. Adapun acuan dari putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Isi petitum merupakan permintaan yang sifatnya deklaratif;
- b. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon;
- c. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum);
- d. Petitum permohonan harus diperinsi satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki oleh pemohon dan ditetapkan pengadilan padanya.

2. Macam-Macam Putusan

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu: putusan, penetapan, dan akta perdamaian.⁵⁸ Secara umum macam-macam putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut dengan HIR) dan tanpa mengurangi ketentuan yang terdapat dalam pasal 180 HIR, berikut ini adalah macam-macam putusan sebagai berikut:⁵⁹

1. Putusan Sela

Adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Dalam hukum acara dikenal macam putusan sela yaitu :

⁵⁸M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hlm. 872.

⁵⁹ R. Soesilo, **RIB/HIR dengan penjelasan**, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 137.

a. Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* merupakan salah satu spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela, yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan ini adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri. Misalnya putusan yang menetapkan bahwa gugatan balik (gugatan dalam reconvensi) tidak akan diputus bersama-sama dengan gugatan dalam konvensi.

b. Putusan *Interlucutioir*

Putusan *interlucutioir* merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah yang menyangkut masalah pembuktian, sehingga putusan ini berpengaruh terhadap pokok perkara atau dengan kata lain putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir.

c. Putusan *Incidental*

Putusan insidentil merupakan salah satu jenis putusan sela yang berhubungan dengan adanya insiden, yang diartikan sebagai peristiwa atau kejadian yang menunda jalannya proses pemeriksaan perkara.

d. Putusan *Provisionil*

Putusan provisionil merupakan keputusan yang bersifat sementara, diatur dalam Pasal 180 H.I.R dan Pasal 191

R.Bg. putusan ini berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

2. Putusan Akhir

Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi hal hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatukan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.⁶⁰

a. Putusan *Declaratoir* (pernyataan)

Putusan *declaratoir* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata. Misalnya, tentang kedudukan sebagai anak sah, kedudukan sebagai ahli waris, atau tentang pengangkatan anak.

b. Putusan *Constitutif* (pengaturan)

Putusan *contitutief* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan

⁶⁰ Abdul Manan, **Penetapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 308.

hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.⁶¹

c. Putusan *Condemnatoir* (menghukum)

Putusan *condemnatoir* (menghukum) merupakan putusan yang bersifat menghukum, atau dengan kata lain, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.

3. Asas-Asas Dalam Penjatuhan Putusan

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini, suatu putusan hakim dalam perkara perdata harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Maksud dari asas tersebut berarti bahwa hakim karena jabatannya (*ex officio*) harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang jelas sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Dasar alasan hakim dalam memberikan suatu putusan dalam pertimbangannya harus memuat pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

⁶¹ Sarwono, **Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek**, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hlm. 212.

Merujuk pada ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman)⁶² yang berbunyi “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Bertitik tolak dari rumusan pasal tersebut, maka tentu menjadi kewajiban hakim dalam memberikan suatu pertimbangan hukum yang jelas dan sistematis agar dapat dengan mudah dipahami oleh para pihak atau bahkan masyarakat luas.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Kewenangan hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara memang mutlak melekat pada jabatan hakim tersebut. Hal ini juga dipertegas dengan adanya asas yang menyebutkan bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau hukumnya kurang jelas, melainkan harus menggali dan mencari hukum yang ada dalam masyarakat (*ius curia novit*) untuk mengadili seluruh gugatan yang diajukan kepadanya.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Gugatan (*Ultra Petita*)

Sebagaimana yang telah digariskan oleh Pasal 178 ayat (3) HIR.⁶³, setiap putusan pengadilan tentu akan menjawab dan

⁶² Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁶³ Pasal 178 ayat (3) HIR

mengadili tiap tuntutan yang diajukan kepadanya (tidak kurang ataupun melebihi). Namun kewenangan memberikan putusan tersebut terikat pada asas yang menyebutkan bahwa hakim dilarang untuk mengabdikan lebih daripada apa yang menjadi tuntutan penggugat (*ultra petita*). Hakim yang mengabdikan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui kewenangannya (*beyond the powers of this authority*).

Penyimpangan kewenangan ini yang dilakukan oleh hakim akan berdampak buruk tersendiri yaitu putusan menjadi batal demi hukum. Seharusnya seorang hakim harus mematuhi rambu-rambu atau landasan beracara agar jangan sampai tindakan yang melampaui kewenangan terjadi.

d. Putusan Diucapkan dalam Sidang terbuka Untuk Umum

Melalui prinsip persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan di depan umum pula. Ini menunjukkan bahwa para pejabat peradilan telah benar-benar menerapkan asas *fair trial* dimana menurut asas tersebut seharusnya peradilan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara bersifat terbuka untuk umum sejak awal disidangkannya perkara tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak pengadilan serta yang lebih utama untuk sarana pengawasan (*controlling*) dari masyarakat luas.

Akibat hukum apabila persidangan tidak terbuka untuk umum selain undang-undang menentukan sebaliknya adalah putusan dalam perkara tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, konsekuensi tersebut sejalan dengan rumusan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman⁶⁴.

4. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam Proses pengambilan Keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, hakim hanya terikat pada bukti atau fakta relevan yang diajukan dalam persidangan perkara tersebut dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan dan acuan yuridis Hakim dalam keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasusu yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.⁶⁵

⁶⁴ Pasal 19 ayat (2) jo pasal 20 undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁵ Suhrawardi K. Lubis, **Etika Profesi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 25.

E. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁶⁶ Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis, pertimbangan hakim tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain adalah dakwaan penuntut umum/gugatan penggugat, keterangan terdakwa/tergugat, keterangan saksi, dan barang bukti.

⁶⁶ Achmad Mu'as, **Ratio Decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengadakan Pemilu Serentak Padahal Sebelumnya diputus Sebaliknya**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, hlm. 32.

b. Pertimbangan non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah latar belakang terdakwa/tergugat, akibat perbuatan terdakwa/tergugat, kondisi diri terdakwa/tergugat, dan agama yang dianut terdakwa/tergugat.